

FENOMENA PERNIKAHAN DINI: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ATAS DAMPAKNYA  
DI MASYAKARATBeni Ahmad Saebani<sup>1</sup>, Aira Amelia Putri<sup>2</sup>, Andini Safitri<sup>3</sup>, Fauziah Taufiq<sup>4</sup>

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : [beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)<sup>1</sup>, [airaamelia46@gmail.com](mailto:airaamelia46@gmail.com)<sup>2</sup>,[andinisafitriosh@gmail.com](mailto:andinisafitriosh@gmail.com)<sup>3</sup>, [fauziahtaufiq29@gmail.com](mailto:fauziahtaufiq29@gmail.com)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai dampak yang akan timbul di masyarakat akibat fenomena pernikahan dini. Seperti yang diketahui bahwa dalam undang-undang telah diatur mengenai batas minimal usia menikah, tetapi pada realitasnya masih banyak yang melakukan pernikahan dini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai dampak yang akan ditimbulkan sebab pernikahan dini melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik serta metode yang dipakai adalah studi pustaka. dampak dari pernikahan dini yang tercipta di masyarakat adalah meningkatnya jumlah kelahiran. Selanjutnya, pernikahan dini akan memelihara kemiskinan. Kematian tinggi juga menjadi dampak yang timbul akibat pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Dampak, Sosiologi Hukum

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Manusia dirancang sebagai makhluk sosial atau makhluk yang membutuhkan orang lain. Dengan demikian, manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain sehingga mereka berkumpul dengan sesamanya membentuk suatu kelompok yang lazim disebut dengan masyarakat. Unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga<sup>1</sup>. Menurut Sunarto, keluarga adalah pranata sosial dasar yang bersifat universal, yang berarti keluarga ialah pranata sosial pertama yang dibutuhkan untuk membentuk individu<sup>2</sup>. Sedangkan, menurut Friedmen, keluarga merupakan kumpulan orang yang terikat melalui perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama, meningkatkan perkembangan mental, emosional, dan sosial fisik individu di dalamnya yang ditandai dengan interaksi timbal balik serta bergantung satu sama lain mencapai tujuan bersama<sup>3</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari keluarga itu sendiri adalah pranata sosial pertama yang di dalamnya berisi orang-orang yang terikat baik perkawinan, adopsi, maupun kelahiran dengan ditandai adanya

<sup>1</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 2

<sup>2</sup> Awaru, hlm. 3

<sup>3</sup> Awaru, hlm. 4

hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain untuk meraih tujuan-tujuan yang dijalankan bersama.

Terbentuknya keluarga diawali sebab terjadinya pernikahan. Pernikahan adalah upacara untuk mengikat janji nikah yang disetujui serta dilaksanakan oleh dua orang, agar ikatan pernikahan resmi secara norma agama, norma sosial, dan norma hukum<sup>4</sup>. Menurut definisi pernikahan di atas disebutkan bahwa pernikahan resmi merupakan pernikahan yang diakui salah satunya oleh negara atau hukum. Di Indonesia terdapat hukum yang mengatur mengenai pernikahan yakni Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dicantumkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 7 ayat 1 diatur mengenai usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah menginjak umur 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi, pada realitasnya, banyak terjadi pernikahan yang di mana mempelai perempuan dan laki-lakinya itu berusia kurang dari sembilan belas tahun atau biasa disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan usia anak. Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum matang untuk melakukan pernikahan<sup>5</sup>. Menurut data UNICEF per akhir tahun 2022, di Indonesia ada 1,5 juta kasus pernikahan dini, hal tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat ke-8 dan ke-2 di ASEAN sebagai negara dengan isu pernikahan dini terbanyak. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena pernikahan dini akan menimbulkan risiko tinggi secara fisik dan mental, juga pernikahan dini tidak hanya akan berdampak bagi pihak yang melakukannya saja, tetapi juga akan berdampak pada lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji mengenai dampak yang akan ditimbulkan sebab pernikahan dini melalui perspektif sosiologi hukum karena dengan begitu diharapkan masyarakat lebih sadar akan betapa bahayanya dampak dari pernikahan dini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian untuk memahami serta mengeksplorasi makna yang oleh beberapa individu atau sekelompok manusia dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan<sup>6</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik. Metode yang dipakai adalah studi pustaka (library research), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Nadiratul Laeli, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kabupaten Jember," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 172.

<sup>5</sup> Fatimah, Husnul.dkk., *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya* (Yogyakarta: CV Mine, 2021), hlm. 2

<sup>6</sup> Syamsyuddin, Naidin, dkk., *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif* (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2023), hlm. 1

<sup>7</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 974-975

## PEMBAHASAN

1. **Lazimnya Pernikahan Dini di Indonesia**

Pernikahan dini terdiri dari dua kata, yakni pernikahan dan dini. Secara bahasa, pernikahan berasal dari kata *al-wath'* yang artinya bersetubuh. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan badan dengan *lafadz an-nikah* atau *tazwij*<sup>8</sup>. Sedangkan dini menurut KBBI artinya sebelum waktunya. Pernikahan dini disebut sebagai fenomena sosial, fenomena sosial adalah suatu fakta sosial atau peristiwa yang seringkali terjadi dalam lingkup masyarakat sosial. Soerjono Soekanto memberikan pendapatnya terkait fenomena sosial sebagai masalah sosial yang merupakan ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kelompok kehidupan sosial<sup>9</sup>. Jadi, fenomena sosial adalah sebuah peristiwa yang kerap kali kita saksikan di masyarakat yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat dengan aspek kebudayaan sehingga dapat membahayakan kehidupan sosial. Pernikahan dini merupakan peristiwa yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat bahkan pernikahan dini sudah menjadi budaya di Indonesia sebab sudah sering terjadi sehingga masyarakat sudah menganggap normal atau tidak asing dengan peristiwa yang mengingkari hak anak ini.

Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Sampai saat ini, di beberapa wilayah di Indonesia tetap menjunjung tinggi budaya dan tradisi karena keduanya itu sudah mengakar kuat dalam diri masyarakat Indonesia. Contohnya, di beberapa daerah masih menjunjung tinggi tradisi pernikahan dini. Di Madura, masyarakatnya menganggap bahwa pernikahan di usia muda merupakan tradisi yang harus tetap dilestarikan dan dijaga sebab hal tersebut adalah warisan dari nenek moyang, kemudian di bagian daerah lain yakni Tana Toraja terdapat budaya yang mana bila anak perempuan sudah menstruasi dan laki-laki sudah bekerja maka diharuskan untuk menikah karena jika tidak maka hal tersebut dianggap sebagai aib keluarga<sup>10</sup>. Dengan demikian, budaya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Penelitian UNFPA tahun 2012 dan UNICEF & UNFPA tahun 2018 memperoleh hasil yang memperlihatkan bahwa pernikahan dini adalah pilihan yang lazim di kalangan masyarakat kelas bawah. Kemiskinan merupakan pendorong utama pernikahan dini pada perempuan di negara berkembang, contohnya Indonesia. Bagi keluarga kelas bawah, perempuan tidak lebih dari sekedar beban sehingga pernikahan dini menjadi solusi termudah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Menurut data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menunjukkan hasil bahwa anak dari ekonomi rendah paling berisiko pada pernikahan dini<sup>11</sup>. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hollean yang mengatakan bahwa terjadinya pernikahan dini itu disebabkan salah satunya oleh masalah ekonomi keluarga<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), hlm. 176

<sup>9</sup> Laeli, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kabupaten Jember.", hlm. 174

<sup>10</sup> Bawono, Yudho, dkk., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1, (2022), hlm. 83.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik dan Kementrian PPN/Bappenas, *Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: 2020), hlm. 44

<sup>12</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (2016), hlm. 372.

## 2. Dampak yang Tercipta di Masyarakat Akibat Pernikahan Dini

Segala sesuatu pasti memiliki dampak, tak terkecuali pernikahan dini. Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan sebelum masuk usia yang sudah pantas menikah, tentu hal tersebut akan memberikan dampak dan dampak itu tidak hanya dirasakan oleh pelakunya baik itu secara psikis, maupun fisik, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Berikut adalah dampak yang tercipta dari pernikahan dini.

Dampak dari pernikahan dini yang tercipta di masyarakat adalah meningkatnya jumlah kelahiran. Inang Winarso sebagai Mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia mengatakan bahwa perkawinan di usia anak akan memperpanjang usia reproduksi perempuan sehingga meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil<sup>13</sup>. Tingginya jumlah kelahiran maka akan mempersulit negara untuk meningkatkan kualitas penduduk karena kemajuan serta kesejahteraan sebuah bangsa sebagian besar tidak dipengaruhi oleh sumber daya alam (SDA), melainkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini disebabkan karena SDM yang berkualitas akan menciptakan peran sentral dalam memberikan inovasi dan pengelolaan yang baik dalam pembangunan sebuah negara.

Selanjutnya, pernikahan dini akan memelihara kemiskinan<sup>14</sup>. Hal ini disebabkan karena sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja, seperti yang diketahui bahwa salah satu persyaratan untuk bekerja di Indonesia itu rata-rata lulusan SMA atau S1 yang dibuktikan dengan adanya ijazah, sedangkan pernikahan dini menjadi penyebab perempuan putus sekolah karena sudah terlalu sibuk mengurus keluarga dan rumah, dengan begitu otomatis tidak akan bisa melamar pekerjaan karena ijazah saja tidak punya. Tidak hanya itu, dampak lain yang tercipta bila putus sekolah adalah rendahnya pengetahuan dan akses informasi pada anak.

Kematian tinggi juga menjadi dampak yang timbul akibat pernikahan dini. Tak jarang, remaja yang stres karena kehamilannya seringkali menemui tenaga dukun untuk menggugurkan kandungannya, hal ini akan meningkatkan angka kematian<sup>15</sup>. Selain itu, hamil pada usia remaja akan lebih mudah mengalami anemia saat hamil dan melahirkan yang menjadi penyebab tingginya kematian ibu dan bayi<sup>16</sup>. Dinamika penduduk di suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor kelahiran (fertilitas) dan faktor kematian (mortalitas)<sup>17</sup>. Bila mortalitas menurun maka akan tercipta penduduk yang usianya produktif sehingga akan membuat pola tabungan yang kemudian tabungan tersebut digunakan sebagai kegiatan investasi dan dari investasi yang meningkat maka sektor perdagangan akan berkembang pula dengan begitu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara itu, tetapi sebaliknya bila mortalitas meningkat maka usia produktif pun akan menurun dan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 (2016), hlm.404.

<sup>14</sup> Mubasyaroh, hlm. 406

<sup>15</sup> Fatimah, Husnul, *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*, hlm. 33

<sup>16</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.", hlm. 405

<sup>17</sup> Adhitya Wardhana, "Dinamika Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 25, No. 1, (2020), hlm. 24.

<sup>18</sup> Wardhana, hlm. 25

### 3. Fenomena Pernikahan Dini Menurut Kajian Sosiologi Hukum

Abu Zahrah mengatakan bahwa perkawinan ialah sebuah akad yang di mana menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan menurut syariat, sedangkan menurut Sayyid Sabiq, perkawinan ini hukumnya akan menjadi wajib jikalau kedua mempelai telah mampu secara materi, mental, dan fisik. Sebaliknya, bila ia tidak mampu secara fisik dan mental maka perkawinan itu hukumnya menjadi haram<sup>19</sup>. Dari pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu wajib bagi siapa saja yang telah mampu secara fisik serta batin. Akan tetapi, dalam kasus pernikahan dini kebanyakan dari mereka selaku sebagai mempelai belum mampu secara fisik serta mental, dalam hal ini maka hukum perkawinan menjadi haram. Adapun kebanyakan dari mereka sering beralasan menikahkan anaknya di usia dini agar terhindar dari zina hanya untuk membenarkan perlakuan mereka, memang betul nikah merupakan solusi untuk terhindar dari praktik zina, tetapi masih banyak solusi yang dianjurkan Islam tanpa harus mengingkari hak anak, contohnya melaksanakan puasa senin-kamis dan puasa daud dapat menjadi perisai agar tidak terjerumus ke dalam zina. Adapun inti yang ada di dalam syariat perkawinan ialah menaati perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya yakni dengan membentuk keluarga yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik bagi mempelai, maupun masyarakat. dengan begitu, pada hakikatnya pernikahan itu sifatnya bukan hanya bersifat internal antara orang yang melaksanakannya, tetapi juga bersifat eksternal yang melibatkan banyak pihak<sup>20</sup>. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dipaparkan dalam subbab sebelumnya karena banyak sekali dampak yang timbul akibat pernikahan dini terhadap masyarakat bahkan negara.

Di dalam sosiologi hukum terdapat suatu teori yang disebut sebagai teori sistem sosial. Teori ini berpandangan bahwa kenyataan sosial dari sebuah perspektif itu luas, tidak hanya terbatas pada tingkat dan struktur sosial saja<sup>21</sup>. Menurut M. Munandar Sulaeman, pandangan suatu struktur-fungsional bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari berbagai bagian atau unsur yang saling berhubungan dan saling menyatu dalam kesinambungan. Adapun perubahan yang ada dalam suatu bagian maka akan mengubah pada bagian yang lain. Teori ini berpandangan bahwa tiap-tiap elemen dalam sebuah sistem sosial merupakan fungsional satu sama lainnya. Jadi, apabila dikaitkan dengan fenomena pernikahan dini maka menurut teori ini dampak atau perubahan yang nantinya akan timbul itu tidak hanya akan menimpa orang yang melakukannya saja, tetapi itu juga akan menimpa yang lain karena sistem sosial itu saling berhubungan satu sama lainnya.

Fenomena pernikahan dini ini perlu diberantas di tiap-tiap keluarga dalam suatu masyarakat karena keluarga menjadi lembaga yang cukup esensial sebab dari keluargalah akan terbentuk berbagai karakter individu. Selain itu, keluarga merupakan tempat hidup sekaligus menjadi tempat sosialisasi pertama bagi individu sebelum ia menjadi anggota masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa keluarga menempati posisi yang strategis guna menanamkan nilai-nilai sosial kepada individu karena baik buruknya individu tergantung kepada penanaman nilai-nilai sosial

---

<sup>19</sup> Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 177

<sup>20</sup> Saebani, hlm. 179-180

<sup>21</sup> Darmawati, *Sosiologi Hukum* (Makassar: Ayuandirya Offset Makassar, 2023), hlm. 103

yang ada di dalam keluarganya. Dengan demikian, bila ingin memutus rantai pernikahan dini maka harus dimulai dari lembaga terkecil dahulu yaitu keluarga<sup>22</sup>.

## KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan peristiwa yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat bahkan pernikahan dini sudah menjadi budaya di Indonesia. di beberapa daerah masih menjunjung tinggi tradisi pernikahan dini. Segala sesuatu pasti memiliki dampak, tak terkecuali pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini yang tercipta di masyarakat adalah meningkatnya jumlah kelahiran, pernikahan dini akan memelihara kemiskinan, dan kematian tinggi juga menjadi dampak yang timbul akibat pernikahan dini, faktanya, hamil pada usia remaja akan lebih mudah mengalami anemia saat hamil dan melahirkan yang menjadi penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Fenomena pernikahan dini ini perlu diberantas di tiap-tiap keluarga dalam suatu masyarakat karena keluarga menjadi lembaga yang cukup esensial sebab dari keluargalah akan terbentuk berbagai karakter individu. Dengan demikian, bila ingin memutus rantai pernikahan dini maka harus dimulai dari lembaga terkecil dahulu yaitu keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Badan Pusat Statistik dan Kementrian PPN/Bappenas, Pencegahan Perkawinan Anak, (Jakarta: 2020)
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 372.
- Bawono, Yudho, Dkk. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83.
- Darmawati. *Sosiologi Hukum*. Makassar: Ayuandirya Offset Makassar, 2023.
- Fatimah, Husnul, dkk. *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine, 2021.
- Laeli, Nadiratul. "Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kabupaten Jember." *Ani-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. 2 (2021): 172.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 404.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2024.
- Syamsyuddin, Naidin, Dkk. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2023.
- Wardhana, Adhitya. "Dinamika Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Buletin Studi Ekonomi* 25, no. 1 (2020): 24.

---

<sup>22</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 234